



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 344/Pid.Sus/2019/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Qoyim Al Jauzi Hsb alias Uji
2. Tempat lahir : Bagan Bilah
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/ 23 Agustus 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IV Pematang Duku Desa Besilam
Kecamatan Besilam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Maret 2019 diperpanjang sampai 19 Maret 2019 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan tanggal 7 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2019 sampai dengan tanggal 17 Mei 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Juni 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. Frans Hadi Purnomo Sagala, S.H. dan Ade Agustami Lubis, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Tanjung Balai berdasarkan Penetapan Nomor 344/Pid.Sus/2019/PN Stb tertanggal 12 Juni 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 344/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 17 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 344/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 17 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2019/PN Stb



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan surat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AN. QOYIM AL JAUZI HSB als. UJI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum membeli, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti dalam dakwaan kedua.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AN. QOYIM AL JAUZI HSB als. UJI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu
- 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna kecil dan
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya ia dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa QOYIM AL JAUZI HSB Als. UJI pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2019, bertempat Dusun Gardu Desa Tanjung Putus Kec.Padang Tualang Kab.Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekira pukul 20.00 Wib pihak Polres Langkat mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa ada seorang laki-laki yang beralamatkan Dusun Gardu Desa Tanjung Putus Kec. Padang Tualang Kab.Langkat, yang memiliki narkoba jenis sabu, mendengar hal tersebut saksi BRIPKA SAHATA PANJAITAN bersama dengan saksi BRIGADIR BILLY JHONA PA, dan saksi BRIGADIR EKO EPILAYA langsung menuju ditempat yang dimaksud dan sesampainya di TKP para saksi melakukan pemantauan dan tidak lama kemudian para saksi melihat seorang laki-laki yang sudah diketahui cirri-cirinya, kemudian para saksi mendekati laki-laki tersebut dan langsung melakukan penangkapan yang mengaku bernama QOYIM AL JAUZI HSB Als. UJI (terdakwa), selanjutnya para saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan para saksi menemukan 2 (dua) bungkus plastic klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu didekat kaki terdakwa, dimana sabu tersebut jatuh pada saat para saksi melakukan penangkap terhadap terdakwa, selanjutnya para saksi menginterogasi terdakwa bahwa terdakwa mengakui barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastikklip bening yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPOERNA kecil dan 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan 25 klip bening kosong adalah milik terdakwa dan narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari temannya yang bernama PINEM (DPO) dengan cara membelinya dengan harga Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) yang mana tujuan terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual kembali dan terdakwa telah mendapat keuntungan sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya para saksi membawa terdakwa dan barang bukti tersebut diatas ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut. Dan setelah dilakukan Penimbangan oleh Perum.Pegadaian Stabat yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No: 095/IL/10028/III/2019 tanggal 15 Maret 2019, bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip adalah seberat 1,40 (satu koma empat puluh) gram, sedangkan terdakwa menawarkan untuk dijual menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I jenis sabu tidak ada izin dari pejabat yang berwenang.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor POLRI Cabang Medan No. Lab: 3080/NNF/2019 tanggal 22 Maret 2019 dan ditandatangani oleh 1.Zulni Erma dan 2. Hendri D Ginting, S.Si., masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang menerangkan bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip bening

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto 1 (satu) Gram milik terdakwa An. QOYIM AL JAUZI HSB Als. Uji adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UURI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa QOYIM AL JAUZI HSB Als. Uji pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2019, bertempat Dusun Gardu Desa Tanjung Putus Kec.Padang Tualang Kab.Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekira pukul 20.00 Wib pihak Polres Langkat mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa ada seorang laki-laki yang beralamatkan Dusun Gardu Desa Tanjung Putus Kec. Padang Tualang Kab.Langkat, yang memiliki narkotika jenis sabu, mendengar hal tersebut saksi BRIPKA SAHATA PANJAITAN bersama dengan saksi BRIGADIR BILLY JHONA PA, dan saksi BRIGADIR EKO EPILAYA langsung menuju ditempat yang dimaksud dan sesampainya di TKP para saksi melakukan pemantauan dan tidak lama kemudian para saksi melihat seorang laki-laki yang sudah diketahui cirri-cirinya, kemudian para saksi mendekati laki-laki tersebut dan langsung melakukan penangkapan yang mengaku bernama QOYIM AL JAUZI HSB Als. Uji (terdakwa), selanjutnya para saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan para saksi menemukan 2 (dua) bungkus plastic klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu didekat kaki terdakwa, dimana sabu tersebut jatuh pada saat para saksi melakukan penangkap terhadap terdakwa, selanjutnya para saksi menginterogasi terdakwa bahwa terdakwa mengakui barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastikkлип bening yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPOERNA kecil dan 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan 25 klip bening kosong adalah milik terdakwa dan narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari temannya yang bernama PINEM (DPO) selanjutnya para saksi membawa terdakwa dan barang bukti tersebut diatas ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut. Dan setelah dilakukan Penimbangan oleh Perum.Pegadaian Stabat yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No:

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

095/IL/10028/III/2019 tanggal 15 Maret 2019, bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip adalah seberat 1,40 (satu koma empat puluh) gram, sedangkan terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba golongan I jenis sabu tidak ada izin dari pejabat yang berwenang.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Puslabfor POLRI Cabang Medan No. Lab: 3080/NNF/2019 tanggal 22 Maret 2019 dan ditandatangani oleh 1. Zulni Erma dan 2. Hendri D Ginting, S.Si., masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang menerangkan bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip bening dengan berat netto 1 (satu) Gram milik terdakwa An. QOYIM AL JAUZI HSB Als. Uji adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UURI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sahata Panjaitan, dibawah jani pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekitar pukul 20.30 WIB Saksi bersama Saksi Eko Epilaya dan Billy Jhona melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Dusun Gardu Desa Tanjung Putus Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat;
- Bahwa awalnya Saksi bersama Saksi Eko Epilaya dan Billy Jhona mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di Dusun Gardu Desa Tanjung Putus Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat ada seorang laki-laki memiliki narkoba jenis sabu, setelah mendapat informasi tersebut Saksi-saksi berangkat menuju lokasi yang diinformasikan, sesampainya di lokasi Saksi-saksi melakukan pemantauan dan melihat seorang laki-laki yang diketahui ciri-cirinya dan langsung melakukan penangkapan yang mengaku bernama Qoyim Al Jauzi Hsb Alias Uji (Terdakwa), selanjutnya Saksi-saksi melakukan pemeriksaan dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu yang jatuh

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat para Saksi-saksi melakukan penangkap terhadap terdakwa, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna kecil dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan 25 (dua puluh lima) klip bening kosong, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap Saksi-saksi menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna kecil dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan 25 (dua puluh lima) klip bening kosong adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari temannya yang bernama Pinem (DPO);

- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu adalah untuk dijual;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin memiliki sabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Eko Epilaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekitar pukul 20.30 WIB Saksi bersama Saksi Sahata Panjaitan dan Billy Jhona melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Dusun Gardu Desa Tanjung Putus Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat;

- Bahwa awalnya Saksi bersama Saksi Sahata Panjaitan dan Billy Jhona mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di Dusun Gardu Desa Tanjung Putus Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat ada seorang laki-laki memiliki narkotika jenis sabu, setelah mendapat informasi tersebut Saksi-saksi berangkat menuju lokasi yang diinformasikan, sesampainya di lokasi Saksi-saksi melakukan pemantauan dan melihat seorang laki-laki yang diketahui ciri-cirinya dan langsung melakukan penangkapan yang mengaku bernama Qoyim Al Jauzi Hsb Alias Uji (Terdakwa), selanjutnya Saksi-saksi melakukan pemeriksaan dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu yang jatuh pada saat para Saksi-saksi melakukan penangkap terhadap terdakwa, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna kecil dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan 25 (dua puluh lima) klip bening kosong, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap Saksi-saksi menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna kecil dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan 25 (dua puluh lima) klip bening kosong adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari temannya yang bernama Pinem (DPO);
 - Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu adalah untuk dijual;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin memiliki sabu dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Langkat di Dusun Gardu Desa Tanjung Putus Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, karena memiliki narkotikan jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotikan jenis sabu dengan cara membeli dari Saudara Pinem (DPO) dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu adalah untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin memiliki sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di perkara ini

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) kotak rokok merek Sampoerna kecil;
2. 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi narkoba jenis sabu;
3. 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 25 (dua puluh lima) klip bening kosong;
4. 1 (satu) buah skop sabu yang terbuat dari pipet plastik;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.Lab: 3080/NNF/2019 tanggal 22 Maret 2019, yang dibuat dan ditandatangani Zulni Erma dan Hendri D Ginting, S.Si, telah melakukan analisis terhadap barang bukti milik Terdakwa, dengan kesimpulan positif metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekitar pukul 20.30 WIB Saksi Sahata Panjaitan bersama Saksi Eko Epilaya dan Billy Jhona melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Dusun Gardu Desa Tanjung Putus Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, yang mana sebelumnya Saksi-saksi mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di Dusun Gardu Desa Tanjung Putus Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat ada seorang laki-laki memiliki narkoba jenis sabu, setelah mendapat informasi tersebut Saksi-saksi berangkat menuju lokasi yang diinformasikan, sesampainya di lokasi Saksi-saksi melakukan pemantauan dan melihat seorang laki-laki yang diketahui ciri-cirinya dan langsung melakukan penangkapan yang mengaku bernama Qoyim Al Jauzi Hsb Alias Uji (Terdakwa), selanjutnya Saksi-saksi melakukan pemeriksaan dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu yang jatuh pada saat para Saksi-saksi melakukan penangkap terhadap Terdakwa, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik, 1

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah kotak rokok merek Sampoerna kecil dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan 25 (dua puluh lima) klip bening kosong, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar setelah Terdakwa ditangkap Saksi-saksi menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna kecil dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan 25 (dua puluh lima) klip bening kosong adalah milik Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari Saudara Pinem (DPO) dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu adalah untuk dijual;

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin memiliki sabu dari pihak yang berwenang;

- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah sama dengan pengertian "barang siapa" sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh *person* yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Qoyim Al Jauzi Hsb alias Uji sesuai dengan identitasnya dalam surat dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara *a quo* adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tiadanya kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, sedangkan dimaksud dengan "Melawan Hukum" (*widderrecht telijkheid*) adalah suatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan Undang-Undang, Keputusan dan Ketertiban Umum serta bertentangan dengan kewajiban hukumnya;

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum" ini ditunjukkan kepada unsur perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekitar pukul 20.30 WIB Saksi Sahata Panjaitan bersama Saksi Eko Epilaya dan Billy Jhona melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Dusun Gardu Desa Tanjung Putus Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, yang mana sebelumnya Saksi-saksi mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di Dusun Gardu Desa Tanjung Putus Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat ada seorang laki-laki memiliki narkoba jenis sabu, setelah mendapat informasi tersebut Saksi-saksi berangkat menuju lokasi yang diinformasikan, sesampainya di lokasi Saksi-saksi melakukan pemantauan dan melihat seorang laki-laki yang diketahui ciri-cirinya dan langsung melakukan penangkapan yang

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku bernama Qoyim Al Jauzi Hsb Alias Uji (Terdakwa), selanjutnya Saksi-saksi melakukan pemeriksaan dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu yang jatuh pada saat para Saksi-saksi melakukan penangkap terhadap Terdakwa, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna kecil dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan 25 (dua puluh lima) klip bening kosong, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa ditangkap Saksi-saksi menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna kecil dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan 25 (dua puluh lima) klip bening kosong adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkotikan jenis sabu dengan cara membeli dari Saudara Pinem (DPO) dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin memiliki sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menguasai narkoba jenis sabu adalah tidak sesuai ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan sesuai dengan fakta hukum pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta, sehingga Terdakwa bukan tergolong sebagai orang/ pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan suatu perbuatan yang berkenaan dengan Narkotika sebagaimana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan perbuatan terdakwa tersebut tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Tanpa Hak” telah terpenuhi;
Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini telah mengatur tentang beberapa perbuatan yang dilarang yang bersifat alternatif, mempunyai makna bahwa untuk dapat dinyatakan perbuatan terdakwa memenuhi unsur ini tidak perlu seluruh elemen perbuatan terpenuhi, cukup apabila salah satu elemen dari unsur tersebut sesuai dengan perbuatan terdakwa maka terdakwa sudah dapat dikatakan memenuhi unsur ini. Sementara itu, sesuai dengan fakta di persidangan dan dihubungkan pula dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 095/IL./10028/III/2019 tanggal 15 Maret 2019 dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 3080/NNF/2019 tanggal 22 Maret 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Hendri D Ginting,S.Si, selaku pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang menyimpulkan bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini adalah positif metamfetamina dengan berat bersih 1 (satu) gram dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian unsur “narkotika golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa unsur ini mengatur beberapa perbuatan yang dilarang yaitu meliputi perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman. Adapun perbuatan tersebut dilarang karena adanya batasan-batasan maupun syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur tentang peredaran narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 38 disebutkan bahwa “*Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah*”. Bahwa dalam hal ini Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara limitatif telah membuat pembatasan bahwa yang dapat memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan hanyalah pedagang besar farmasi tertentu, lembaga ilmu pengetahuan dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah. Sedangkan tujuan peredaran narkotika, terutama narkotika golongan I hanya terbatas pada kepentingan ilmu pengetahuan dan pengembangan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekitar pukul 20.30 WIB Saksi Sahata Panjaitan bersama Saksi Eko Epilaya dan Billy Jhona melakukan penangkapan terhadap Terdakwa

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dusun Gardu Desa Tanjung Putus Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, yang mana sebelumnya Saksi-saksi mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di Dusun Gardu Desa Tanjung Putus Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat ada seorang laki-laki memiliki narkoba jenis sabu, setelah mendapat informasi tersebut Saksi-saksi berangkat menuju lokasi yang diinformasikan, sesampainya di lokasi Saksi-saksi melakukan pemantauan dan melihat seorang laki-laki yang diketahui ciri-cirinya dan langsung melakukan penangkapan yang mengaku bernama Qoyim Al Jauzi Hsb Alias Uji (Terdakwa), selanjutnya Saksi-saksi melakukan pemeriksaan dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu yang jatuh pada saat para Saksi-saksi melakukan penangkap terhadap Terdakwa, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna kecil dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan 25 (dua puluh lima) klip bening kosong, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa ditangkap Saksi-saksi menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna kecil dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan 25 (dua puluh lima) klip bening kosong adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Saudara Pinem (DPO) dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyatakan unsur "Tanpa Hak Memiliki Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 112 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ pelaku, khususnya sikap batin

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2019/PN Sth



Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembeda (*rechtsvaardingsgronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat/ pelaku sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dihubungkan dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah cukup adil dan sudah setimpal dengan perbuatannya sebagai sarana edukasi bagi Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur juga mengenai pidana denda, maka kepada Terdakwa juga harus dikenakan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2019/PN Sth



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) kotak rokok merek Sampoerna kecil, 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 25 (dua puluh lima) klip bening kosong, 1 (satu) buah skop sabu yang terbuat dari pipet plastik, oleh karena telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya telah ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Qoyim Al Jauzi Hsb alias Uji telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki narkoba golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 10 (sepuluh) bulan, dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kotak rokok merek Sampoerna kecil;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi narkoba jenis sabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 25 (dua puluh lima) klip bening kosong;
 - 1 (satu) buah skop sabu yang terbuat dari pipet plastik; dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 1 Agustus 2019, oleh kami, Anita Silitonga, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Safwanuddin Siregar, S.H., M.H., Dr. Edy Siong, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hezron Febrando Saragih, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Maisuri, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.

Anita Silitonga, S.H., M.H.

Dr. Edy Siong, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hezron Febrando Saragih, S.H., M.H

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2019/PN Stb